

**PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : TAHUN 2008**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SUBANG**

**BUPATI SUBANG,**

- Menimbang : a. bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah termaksud perlu menetapkan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang dengan Peraturan Bupati Subang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 , tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUBANG**

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif ;
4. Bupati adalah Bupati Subang
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
6. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang ;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang;
8. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan tugas operasional tertentu Badan di lapangan ;

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan**

###### **Pasal 2**

- (1) Badan adalah unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tugas Pokok**

###### **Pasal 3**

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Fungsi**

###### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
- c. Pengembangan dan pemberdayaan teknologi tepat guna ;
- d. Pelaksanaan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
- e. Pengendalian kuantitas dan kualitas keluarga ;
- f. Penetapan tingkat mobilitas dan mortalitas ;
- g. Pelaksanaan pengembangan kualitas keluarga ;
- h. Pelaksanaan pembinaan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan perempuan, penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan keluarga ;

- i. Penyelenggaraan analisis dampak pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
- j. Penyelenggaraan sistem administrasi pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
- k. Penyelenggaraan jaringan informasi pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
- l. Penyelenggaraan pembinaan ketahanan masyarakat, perekonomian dan sumberdaya desa/kelurahan ;
- m. Penyajian dan pelayanan informasi pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
- n. Penyelenggaraan teknis administratif kesekretariatan ;

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Unsur Organisasi**

Pasal 5

Unsur Organisasi Badan, terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat ;
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian
  - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Program, membawahkan :
  - 1. Sub Bidang Penyusunan Program ;
  - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Perekonomian dan Ketahanan Masyarakat, membawahkan:
  - 1. Sub Bidang Kewaspadaan dan Pembinaan Kinerja Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
  - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sektor Informal.

- e. Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Terpadu, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Masyarakat ;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan Masyarakat Terpadu.
  - f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ;
    - 2. Sub Bidang Penguatan Jaringan Institusi Masyarakat dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
  - g. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan/Anak ;
    - 2. Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis ;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Tugas Unsur Organisasi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kepala Dinas**

##### **Pasal 7**

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan mengkoordinasikan kegiatan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana serta Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Sekretariat**

##### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Lingkungan Badan ;
- (2) Badan melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam Pasal ini, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kegiatan sekretariat ;
  - b. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian ;

- c. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan ;
- d. Penyelenggaraan administrasi Keuangan ;
- e. Penyelenggaraan administrasi Kepegawaian ;
- f. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- g. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat ;
- h. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin;
- i. Pengelolaan naskah dinas ;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;
- k. Penyusunan laporan hasil kegiatan badan.

(3). Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang dan inventarisasi sarana dan prasarana dinas serta pengelolaan perpustakaan badan ;
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang urusan umum ;
  - b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
  - c. Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah dinas ;
  - d. Penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah dinas ;
  - e. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip ;
  - f. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas ;
  - g. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya ;
  - h. Pemeliharaan gedung. ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan Badan ;
  - i. Pengurusan eksploitasi dan pemeliharaan kendaraan dinas ;
  - j. Pengadaan perlengkapan dan perbekalan ;
  - k. Penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian perlengkapan dan perbekalan ;
  - l. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas;
  - m. Pengurusan administrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi inventarisasi kekayaan milik negara ;
  - n. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas badan ;
  - o. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas ;
  - p. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perlengkapan;

- q. Pengelolaan Perpustakaan badan dan hubungan masyarakat;
- r. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

#### Pasal 10

- (1). Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan ;
- (2). Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengolahan Data kepegawaian ;
  - b. Pelaksanaan penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di lingkungan Badan ;
  - c. Pelaksanaan penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) di lingkungan Badan ;
  - d. Pelaksanaan penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai ;
  - e. Pengelolaan kesejahteraan pegawai ;
  - f. Pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai ;
  - g. Pengembangan kemampuan dan karier pegawai ;
  - h. Penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di lingkungan Badan ;
  - i. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) ;
  - j. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan ;
  - k. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dengan unit kerja terkait ;
  - l. Penyusunan laporan hasil kegiatan dibidang administrasi kepegawaian.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan ;
  - b. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ;
  - c. Pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan ;
  - d. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan ;
  - e. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan Badan ;

- f. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah ;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya ;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan;
- i. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan.

### **Paragraf 3**

#### **Bidang Program**

##### **Pasal 12**

- (1) Bidang Program mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Penyusunan Rencana Strategi Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana serta Penyusunan Program Kerja Badan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Program, mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan Program Kerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
  - b. Pengumpulan, Pengelolaan dan Penganalisaan Data di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana;
  - c. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
  - d. Penyelenggaraan, Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
  - e. Pengelolaan Data Statistik dan Informasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
  - f. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
  - g. Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan ;
  - h. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Program dan Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
  - i. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan ;
  - j. Pengevaluasian dan Penyusunan Laporan Hasil Program dan Kegiatan Badan ;
  - k. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan di bidang Program.
- (3) Bidang Program, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Penyusunan Program ;
  - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

##### **Pasal 13**

- (1) Sub Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan Kegiatan Penyusunan Program serta menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Penyusunan Program mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
  - b. Penyusunan Petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
  - c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
  - d. Pelaksanaan Pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan program dan rencana kegiatan ;
  - e. Penyusunan rencana program pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
  - f. Penyusunan media Informasi pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana ;
  - g. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan program kepegawaian daerah ;
  - h. Penyusunan Laporan hasil kegiatan penyusunan program.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kegiatan penyusunan bahan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program dan kegiatan Badan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan evaluasi dan pelaporan ;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan badan ;
  - c. Penganalisa, pengkajian dan evaluasi data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan ;
  - d. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan ;
  - e. Penganalisaan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan ;
  - f. Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan ;
  - g. Pemantauan dan Pengevaluasian pelaksanaan rencana program dan kegiatan di bidang evaluasi dan pelaporan ;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
  - i. Penyusunan Laporan hasil pelaksanaan di bidang Evaluasi Dan Pelaporan.

## **Paragraf 4**

### **Bidang Perekonomian dan Ketahanan Masyarakat**

#### **Pasal 15**

- (1) Bidang Perekonomian dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang perekonomian dan ketahanan masyarakat ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, bidang Perekonomian dan Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja di bidang perekonomian dan ketahanan masyarakat ;
  - b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan perekonomian dan ketahanan masyarakat ;
  - c. Pelaksanaan pembinaan teknis bidang perekonomian dan ketahanan masyarakat ;
  - d. Pelaksanaan pembinaan teknis keswadayaan dangotong royong masyarakat ;
  - e. Pelaksanaan pembinaan teknis kinerja kader pemberdayaan masyarakat ;
  - f. Pelaksanaan pembinaan teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat ;
  - g. Pelaksanaan pembinaan teknis pemberdayaan usaha sector informal ;
  - h. Pelaksanaan pembinaan teknis sarana dan prasarana ekonomi masyarakat ;
  - i. Pelaksanaan pembinaan teknis lembaga kemasyarakatan ;
  - j. Perekonomian dan ketahanan masyarakat ;
  - k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
  - l. Penyusunan laporan hasil kegiatan bidang perekonomian dan ketahanan masyarakat.
- (3) Bidang Perekonomian dan Ketahanan Masyarakat, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Keswadayaan dan Pembinaan Kinerja Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sektor Internal.

#### **Pasal 16**

- (1) Sub Bidang Keswadayaan dan Pembinaan Kinerja Kader Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan keswadayaan dan pembinaan kinerja kader pemberdayaan masyarakat ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Keswadayaan dan Pembinaan Kinerja Kader Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang keswadayaan dan pembinaan kinerja kader pemberdayaan masyarakat ;

- b. Penyusunan bahan kebijakan dibidang keswadayaan dan pembinaan kinerja kader pemberdayaan masyarakat ;
- c. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan kinerja kader pemberdayaan masyarakat, keswadayaan gotong royong masyarakat dan lembaga kemasyarakatan ;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan keswadayaan dan pembinaan kinerja kader pemberdayaan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis kinerja kader pemberdayaan masyarakat, keswadayaan gotong royong masyarakat dan lembaga kemasyarakatan ;
- f. Pengumpulan dan pengolahan data Kinerja Pemberdayaan Masyarakat (KPM), keswadayaan gotong royong masyarakat dan lembaga kemasyarakatan ;
- g. Pelaksanaan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat untuk meningkatkan keswadayaan gotong royong ;
- h. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan keswadayaan dan pembinaan kinerja kader pemberdayaan masyarakat ;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

#### Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sektor Informal mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan dan menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan ekonomi dan sektor informal ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sektor Informal mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi dan sektor informal ;
  - b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi dan sector informal ;
  - c. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat dan usaha sektor informal ;
  - d. Pelaksanaan pembinaan teknis Lembaga Ekonomi Masyarakat dan usaha sektor informal ;
  - e. Pelaksanaan pembinaan teknis sarana dan prasarana ekonomi masyarakat ;
  - f. Pengumpulan dan pengolahan data Lembaga Ekonomi Masyarakat dan usaha sektor informal ;
  - g. Pelaksanaan penyuluhan dan motivasi Lembaga Ekonomi Masyarakat dan usaha sektor informal ;
  - h. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan pembinaan pemberdayaan ekonomi dan sektor informal ;
  - i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
  - j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

## **Paragraf 5**

### **Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Terpadu**

#### **Pasal 18**

- (1) Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Terpadu mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan terpadu ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Terpadu mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja di bidang pengembangan masyarakat dan kawasan terpadu ;
  - b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pengembangan masyarakat dan kawasan terpadu ;
  - c. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masyarakat dan unit pengaduan masyarakat ;
  - d. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pemberdayaan serta kerjasama teknologi tepat guna ;
  - e. Penyusunan juknis dan pelaksanaan pendataan profil Desa/Kelurahan serta perlombaan Desa/Kelurahan ;
  - f. Penyusunan juknis pelaksanaan pembinaan pendataan kawasan terpadu dan penunjang program TMMD dan TMMS ;
  - g. Pelaksanaan pembinaan teknis pengembangan kawasan terpadu dan penunjang program TMMD dan TMMS ;
  - h. Pelaksanaan pembinaan teknis pengembangan masyarakat pendataan kawasan terpadu dan program penanggulangan kemiskinan ;
  - i. Pemantaun dan pengevaluasian pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan terpadu ;
  - j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Terpadu serta Program Penanggulangan Kemiskinan ;
  - k. Penyusunan laporan hasil kegiatan pengembangan masyarakat dan kawasan terpadu.
- (3) Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Terpadu, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Masyarakat ;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan Terpadu.

#### **Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Pengembangan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan masyarakat ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Pengembangan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan pembinaan pengembangan masyarakat ;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan pembinaan pengembangan masyarakat ;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan masyarakat ;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis pendataan dan analisis profil Desa/Kelurahan dan profil Kecamatan ;
- e. Pelaksanaan pelayanan teknis Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) ;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis pemasyarakatan, pemanfaatan dan kerja sama Teknologi Tepat Guna ;
- g. Pelaksanaan pembinaan teknis Desiminasi, Informasi dan pemberian motivasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui penerapan Teknologi Tepat Guna ;
- h. Pelaksanaan pembinaan teknis Posyantekdes, Wartekdes dan Kelompok Masyarakat pengguna TTG ;
- i. Pemantaun dan pengevaluasian pelaksanaan pembinaan pengembangan masyarakat ;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

#### Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan kawasan terpadu ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan kebijakan di bidang pembinaan pengembangan kawasan terpadu ;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan pembinaan pengembangan kawasan terpadu ;
  - c. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ;
  - d. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan program TMMD dan TMSS ;
  - e. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pendataan rencana pengembangan kawasan terpadu ;
  - f. Pelaksanaan pembinaan teknis pelestarian dan pengembangan hasil program penanggulangan kemiskinan dan kawasan terpadu ;
  - g. Pemantaun dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan kawasan terpadu ;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
  - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.

## Paragraf 6

### Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

#### Pasal 21

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan serta operasionalisasi kegiatan pembinaan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja di bidang pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
  - b. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
  - c. Penyusunan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup dan anak ;
  - d. Penyusunan program penyelenggaraan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penguatan Jaringan/Institusi/peran serta masyarakat ;
  - e. Peningkatan upaya-upaya pengendalian kelahiran, pengendalian perkawinan pada usia dini, pengendalian distribusi dan pelayanan kontrasepsi untuk seluruh PUS, peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak ;
  - f. Pengembangan potensi keluarga dan peningkatan tahapan keluarga sejahtera ;
  - g. Pelaksanaan memfasilitasi kegiatan mekanisme operasional program KB dan KS Tingkat Kabupaten sampai dengan Tingkat Keluarga ;
  - h. Peningkatan Penumbuhan dan Pengembangan kinerja petugas lapangan dan fungsional dalam penggerakan, penyuluhan dan pelayanan terhadap keluarga ;
  - i. Pengendalian dan operasionalisasi sasaran keluarga yang dinamis sebagai sebagian bagian dari mekanisme operasional lapangan ;
  - j. Pengembangan dan operasional program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
  - k. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
  - l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kerja ;
  - m. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- (3). Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
  - a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ;
  - b. Sub Bidang Penguatan Jaringan Institusi Masyarakat dan KIE.

## Pasal 22

- (1) Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan serta operasionalisasi di bidang Jaminan Pelayanan KB dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja di bidang Jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan peningkatan keluarga sejahtera ;
  - b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ;
  - c. Penyusunan program peningkatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi remaja ;
  - d. Peningkatan upaya-upaya percepatan pencapaian tujuan dan sasaran program melalui pengendalian kelahiran, pengendalian perkawinan pada usia dini, distribusi dan pelayanan kontrasepsi untuk PUS, peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, pelayanan peserta KB baru, pembinaan peserta KB aktif, peningkatan peran pria dalam KB dan pelayanan ayoman KB ;
  - e. Percepatan Pencapaian Keluarga Sejahtera melalui peningkatan tahapan keluarga sejahtera ;
  - f. Peningkatan keterpaduan pembinaan seksualitas, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seksual (PMS, HIV-AIDS), Penyalahgunaan Narkoba melalui kegiatan melalui kegiatan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi remaja ;
  - g. Penumbuhan dan Pengembangan operasional program Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Peningkatan keluarga sejahtera;
  - h. Pembinaan peserta KB mandiri, pengendalian"Drop Out" KB dan kemitraan melalui Pos Alat KB Desa (PAKBD), saka kencana, peguyuban akseptor, KB perusahaan, KB Pontren dan Pusat Informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) ;
  - i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Peningkatan keluarga sejahtera ;
  - j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
  - k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Peningkatan keluarga sejahtera.

## Pasal 23

- (1) Sub Bidang Penguatan Jaringan Institusi Masyarakat dan KIE mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan koordinasi serta operasionalisasi di bidang Penguatan Jaringan Institusi Masyarakat dan KIE ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Penguatan Jaringan Institusi Masyarakat dan KIE mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang Penguatan jaringan Institusi Masyarakat dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Jaringan Institusi Masyarakat dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) ;
- c. Percepatan pencapaian tujuan dan sasaran program melalui kegiatan inovatif dan pengembangan operasional program Jaringan Institusi Masyarakat Dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) ;
- d. Peningkatan upaya-upaya terciptanya keterpaduan, sinkronisasi, pengembangan pengelolaan dan pelaksanaan KIE Individu/Konseling, Kelompok dan Massa ;
- e. Peningkatan upaya-upaya keterpaduan masalah sinkronisasi, peningkatan pembinaan Jaringan Institusi Masyarakat dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
- f. Peningkatan dan penguatan jaringan kemitraan TNI Manunggal KB-Kes, bulan Bakti Bhayangkara KB-Kes, bulan bhakti IBI dan PGRI, kesatuan gerak PKK KB-Kes, KB Perusahaan ;
- g. Peningkatan dan penguatan mekanisme operasional program KB melalui pertemuan dan pemanfaatan peran institusi masyarakat pedesaan ;
- h. Penumbuhan dan pengembangan ketrampilan petugas lapangan dan fungsional melalui Pendidikan Dan Latihan Khusus ;
- i. Penguatan dan peningkatan peran Institusi Masyarakat pedesaan (POS KB, Sub Pos KB dan Paguyuban Keluarga Sejahtera/Kelompok Akseptor, Kader Pos Yandu dan Kelompok Kegiatan Masyarakat ;
- j. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana ;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam operasional kegiatan ;
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana.

## **Paragraf 7**

### **Bidang Pemberdayaan Perempuan**

#### **Pasal 24**

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan serta operasionalisasi kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan dan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan ;

- b. Penyusunan Pedoman dan Pelaksanaan Kebijakan, Juknis, Juklak serta Pembinaan Teknis Operasional bidang Pemberdayaan Perempuan ;
- c. Pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan upaya-upaya keadilan dan pengarusutamaan gender ;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan upaya-upaya kesehatan reproduksi kelangsungan hidup ibu, bayi, anak dan ketahanan keluarga ;
- e. Pelaksanaan pembinaan lingkungan keluarga dalam pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga ;
- f. Peningkatan koordinasi, keterpaduan, dalam pengembangan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang Pemberdayaan Perempuan ;
- g. Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan ;
- h. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan ;
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan.

(3) Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :

- a. Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan/Anak ;
- b. Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan.

#### Pasal 25

- (1) Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja dan operasionalisasi kegiatan di bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja di bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan/Anak ;
  - b. Penyusunan Bahan Kebijakan Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan/Anak ;
  - c. Penyusunan Pedoman dan Pelaksanaan Kebijakan, Juklak, Pembinaan dan Bimbingan teknis operasional Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan/Anak ;
  - d. Penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) ;
  - e. Pengembangan dan Pembinaan pemantapan kader PKK, fasilitasi kesatuan gerak PKK, Fasilitasi P2WKSS dan Peningkatan Pelaksanaan PMT-AS ;
  - f. Pengembangan penguatan jaringan kemitraan dan informasi gender serta pelaksanaan KIE tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) ;

- g. Peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik ;
- h. Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan/ anak ;
- i. Peningkatan kesadaran perempuan dan Keluarga untuk memahami hukum dan HAM serta Pendidikan bagi Perempuan / Anak ;
- j. Pelaksanaan pembinaan peran perempuan melalui program Posyandu dan P2W-KSS serta pola asuh anak dalam keluarga ;
- k. Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan/ Anak ;
- l. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan/ Anak ;
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- n. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Potensi dan Perlindungan Hak-hak Perempuan/ Anak ;

#### Pasal 26

- (1) Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja dan operasionalisasi kegiatan pembinaan di bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja dibidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan ;
  - b. Penyusunan Bahan Kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan ;
  - c. Penyusunan Pedoman dan Pelaksanaan Kebijakan, Juklak dan Pembinaan Teknis Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Balita Kesiapan masuk sekolah (BKB Kemas), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), bina Lingkungan Keluarga (BLK), Bina Keluarga Usaha (BKU)/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) serta Gabungan Organisasi Wanita (GOW) ;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD terkait dalam kegiatan Bina Keluarga Tumbuh Kembang Anak (BKTKA) ;
  - e. Pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan perempuan melalui Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta memfasilitasi perempuan dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga ;
  - f. Peningkatan Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Desa Siaga Gotong Royong ;
  - g. Peningkatan Pemberdayaan kaum laki-laki dan masyarakat dalam kesetaraan dan keadilan Gender untuk ber KB bagi laki-laki dan hak reproduksi sehat bagi perempuan ;

- h. Pembinaan lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya dan lingkungan ;
- i. Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan di Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Perempuan ;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas SKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Perempuan ;
- k. Penyusunan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Perempuan ;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **Paragraf 8**

#### **Unit Pelaksana Teknis**

##### **Pasal 27**

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana teknis serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan ;

### **Paragraf 9**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 28**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### **Pasal 29**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) dalam Pasal ini, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Pertama**  
**U m u m**  
Pasal 30

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai pelaksana teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing ;
- (3) Kepala Badan baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**  
Pasal 31

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ;
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga**

### **Hak Mewakili**

#### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris ;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas kepangkatannya.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Badan berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati di bidang kepegawaian ;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 35**

Dengan berlakunya Peraturan ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

**Ditetapkan di Subang  
pada tanggal**

**BUPATI SUBANG**

**EEL HIDAYAT**

Diundangkan di  
pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH**

**H. BAMBANG HERYANTO**